



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1002, 2014

KEMENDAG. Batubara. Ekspor. Produk.
Ketentuan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39/M-DAG/PER/7/2014
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR BATUBARA DAN PRODUK BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa batubara dan produk batubara merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga pengelolaan dan pengusahaannya harus dilakukan secara efisien dan efektif agar dapat memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan dan pengusahaan batubara dan produk batubara, diperlukan kebijakan untuk menciptakan kepastian hukum dan kepastian usaha di bidang ekspor batubara dan produk batubara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8P Tahun 2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;

17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR BATUBARA DAN PRODUK BATUBARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
2. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
3. Produk Batubara adalah barang yang berasal dari Batubara yang telah melalui proses pengolahan dan/atau pemurnian.
4. Eksportir Terdaftar Batubara yang selanjutnya disebut ET-Batubara adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan Ekspor Batubara dan Produk Batubara.
5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
6. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
7. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas mineral dan batubara.
8. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.

9. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disingkat dengan PKP2B adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian batubara.
10. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang ekspor yang dilakukan Surveyor.
11. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan pemeriksaan teknis ekspor Batubara dan Produk Batubara.
12. Indonesia *National Single Window* yang selanjutnya disingkat INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision-making for custom release and clearance of cargoes*).
13. Portal INSW adalah sistem yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/ kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang.
14. Pelabuhan Mandatori adalah pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan penerapan INSW ekspor secara penuh.
15. Wilayah Kosong adalah wilayah yang memiliki potensi menjadi sumber Batubara tetapi belum menjadi wilayah kerja Surveyor.
16. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit teknis terkait yang berwenang dan merupakan pertimbangan teknis untuk diterbitkan pengakuan sebagai ET-Batubara.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
18. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Menteri ESDM adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
20. Dirjen Minerba adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

- (1) Batubara dan Produk Batubara yang dibatasi ekspor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dihitung kalorinya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan ekspor Batubara dan Produk Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai ET-Batubara dari Menteri.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan pengakuan sebagai ET-Batubara kepada Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapat pengakuan sebagai ET-Batubara, perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - d. asli Rekomendasi dari Dirjen Minerba.
- (2) Direktur Jenderal menerbitkan pengakuan sebagai ET-Batubara paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 5

- (1) Pengakuan sebagai ET-Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun.

- (2) Bentuk pengakuan sebagai ET-Batubara tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Batubara dan Produk Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang akan diekspor wajib dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebelum muat barang sampai dengan selesainya pelaksanaan pemuatan barang ke atas kapal (*loading*) dan/atau ke dalam peti kemas (*stuffing*).
- (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Menteri mendelegasikan kewenangan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
 - b. berpengalaman melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis ekspor Batubara dan Produk Batubara paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - c. memiliki paling sedikit 5 (lima) kantor cabang/perwakilan di wilayah Indonesia;
 - d. memiliki tenaga ahli bersertifikat sebagai verifikator, *drafter*, analis laboratorium dan geologis;
 - e. memiliki paling sedikit 3 (tiga) laboratorium sendiri dengan peralatan lengkap yang terakreditasi sesuai dengan lingkup Batubara dan Produk Batubara, satu diantaranya terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN);
 - f. Surveyor selain memiliki 3 (tiga) laboratorium dapat juga bekerja sama dengan laboratorium lain yang sesuai dengan lingkup Batubara dan Produk Batubara;
 - g. laboratorium sebagaimana dimaksud pada huruf e harus berada di wilayah kerjanya yang berbeda; dan
 - h. mempunyai rekam jejak (*track record*) yang baik dalam hal pengelolaan kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis di bidang ekspor Batubara dan Produk Batubara.

- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis, Surveyor harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. fotokopi Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
 - b. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. keterangan wilayah kerja perusahaan, paling sedikit memuat alamat kantor pusat, kantor cabang/perwakilan dan lokasi laboratorium;
 - e. keterangan jenis, spesifikasi Batubara dan Produk Batubara di wilayah kerja;
 - f. keterangan jenis, spesifikasi Batubara dan Produk Batubara yang sudah pernah diverifikasi;
 - g. daftar tenaga ahli yang dilengkapi dengan Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan lokasi kerjanya dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVa dan Lampiran IVb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - h. bukti kepemilikan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
 - i. bukti kerja sama pemanfaatan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, jika ada kerja sama pemanfaatan laboratorium;
 - j. daftar peralatan lengkap laboratorium sesuai dengan lingkup kerja analisa Batubara dan Produk Batubara dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - k. daftar nama pejabat penandatanganan LS, contoh tanda tangan dan contoh cap perusahaan dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e belum terakreditasi oleh KAN, laboratorium tersebut dapat digunakan untuk melakukan pengujian mutu Batubara dan Produk Batubara dengan menunjukkan asli bukti tanda terima berita acara penyerahan dokumen dari KAN disertai *checklist* awal.

- (4) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk melakukan pengujian mutu Batubara dan Produk Batubara sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ET-Batubara harus mengajukan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Surveyor.
- (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan mengenai keabsahan administrasi dan wilayah asal Batubara dan Produk Batubara;
 - b. jumlah Batubara dan Produk Batubara;
 - c. jenis dan spesifikasi Batubara dan Produk Batubara yang mencakup Pos Tarif/HS melalui analisa kualitatif dan kuantitatif di laboratorium; dan
 - d. waktu pengapalan dan pelabuhan muat.
- (3) Verifikasi atau Penelusuran Teknis ekspor Batubara dan Produk Batubara meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. asal Batubara dan Produk Batubara;
 - b. jumlah, jenis, dan nomor Pos Tarif/HS Batubara dan Produk Batubara;
 - c. nilai kalori untuk Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - d. waktu pengapalan;
 - e. pelabuhan muat;
 - f. negara dan pelabuhan tujuan ekspor; dan
 - g. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi/royalti yang dikaitkan dengan kualitas dan kuantitas Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang telah dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) disertai hasil analisa terhadap Batubara dan Produk Batubara.
- (5) Penerbitan LS oleh Surveyor paling lambat 1 (satu) hari setelah pemeriksaan muat barang dilakukan.

- (6) Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Batubara dan Produk Batubara yang dilakukan oleh Surveyor dibebankan pada anggaran negara.
- (7) Dalam hal biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tersedia, biaya tersebut dibebankan kepada eksportir berdasarkan asas manfaat.

Pasal 9

Terhadap analisa kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Menteri ESDM.

Pasal 10

- (1) ET-Batubara dan LS digunakan sebagai dokumen pelengkap pabeaan yang diwajibkan untuk pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
- (2) LS yang diterbitkan oleh Surveyor hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali pengapalan untuk pendaftaran 1 (satu) nomor PEB.

Pasal 11

- (1) Surveyor yang akan melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) di Wilayah Kosong harus terlebih dahulu mengajukan permohonan penambahan wilayah kerja dimaksud kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pengajuan permohonan penambahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 12

Verifikasi atau Penelusuran Teknis ekspor Batubara dan Produk Batubara yang dilakukan oleh Surveyor tidak mengurangi kewenangan instansi teknis terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap ekspor Batubara dan Produk Batubara.

Pasal 13

- (1) ET-Batubara wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan ekspor Batubara dan Produk Batubara, baik terealisasi maupun tidak terealisasi secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal

dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan dengan tembusan kepada Dirjen Minerba.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>

Pasal 14

- (1) Surveyor wajib menyampaikan LS melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> yang akan diteruskan ke Portal INSW.
- (2) Bagi Surveyor yang menerbitkan LS di Pelabuhan Mandatori wajib menyampaikan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera setelah LS diterbitkan.
- (3) Bagi Surveyor yang menerbitkan LS selain pada Pelabuhan Mandatori wajib menyampaikan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterbitkan.
- (4) Surveyor wajib memastikan bahwa Batubara dan Produk Batubara yang diekspor sesuai dengan yang tercantum dalam LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

Pasal 15

- (1) Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilaksanakannya setiap bulan.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, dan Dirjen Minerba dalam hal ini Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (3) Surveyor wajib menyampaikan rekapitulasi atas LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) setiap bulannya kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Pengakuan sebagai ET-Batubara dicabut apabila:
 - a. setelah diperiksa kembali, dokumen yang disampaikan untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Batubara terbukti tidak benar;
 - b. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebanyak 3 (tiga) kali;

- c. mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen pengakuan sebagai ET-Batubara;
 - d. mengekspor Batubara dan Produk Batubara yang jenis dan/atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen ekspor Batubara dan Produk Batubara; dan/atau
 - e. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai ET-Batubara.
- (2) Pencabutan pengakuan sebagai ET-Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) ET-Batubara yang dikenai sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh pengakuan sebagai ET-Batubara setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan ET-Batubara dan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 17

Penetapan sebagai Surveyor dicabut apabila:

- a. menerbitkan Laporan Surveyor (LS) yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8;
- b. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- c. tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- d. menerbitkan LS kurang dari 20 (dua puluh) LS dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan/atau
- e. menerbitkan LS terhadap barang yang dilarang ekspor;

Pasal 18

ET-Batubara dan Surveyor selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, dapat dikenai sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. ketentuan mengenai Verifikasi atau Penelusuran Teknis ekspor Batubara yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/5/2008 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. PKP2B yang ditandatangani sebelum diundangkan dan diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dinyatakan tetap berlaku dan dapat digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 3, sampai jangka waktunya berakhir.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2014
MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 39/M-DAG/PER/7/2014
 TENTANG
 KETENTUAN EKSPOR BATUBARA DAN PRODUK BATUBARA

BATUBARA DAN PRODUK BATUBARA YANG DIBATASI EKSPOR

No	Uraian Barang	No Pos Tarif/HS
	Batu bara; briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara.	27.01
	- Batu bara, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi:	
1	- - Antrasit	2701.11.00.00
	- - Bituminous coal:	2701.12
2	- - - Batu bara bahan bakar	2701.12.10.00
3	- - - Lain-lain	2701.12.90.00
4	- - Batu bara lainnya	2701.19.00.00
5	- Briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara	2701.20.00.00
	Lignit, diaglomerasi maupun tidak, tidak termasuk jet.	27.02
6	- Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi	2702.10.00.00
7	- Lignit diaglomerasi	2702.20.00.00
	Peat (termasuk peat litter) dalam bentuk diaglomerasi maupun tidak	27.03
8	- Peat, dipadatkan menjadi bentuk bal maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi	2703.00.10.00
9	- Peat diaglomerasi	2703.00.20.00
	Kokas dan semi-kokas dari batu bara, dari lignit atau dari tanah gemuk, diaglomerasi maupun tidak; retort carbon.	27.04

No	Uraian Barang	No Pos Tarif/HS
10	- Kokas dan semi kokas dari batu bara	2704.00.10.00
11	- Kokas dan semi kokas dari lignit atau dari peat	2704.00.20.00
12	- Retort carbon	2704.00.30.00
13	Gas batu bara, gas air, gas produser dan gas semacam itu, selain gas minyak bumi dan gas hidrokarbon lainnya.	2705.00.00.00
14	Ter sulingan dari batu bara, dari lignit atau dari peat, dan ter mineral lainnya didehidrasi atau disuling sebagian maupun tidak, termasuk ter yang dibentuk kembali.	2706.00.00.00
	Minyak dan produk lainnya hasil penyulingan ter batu bara bersuhu tinggi; produk semacam itu yang berat unsur aromatiknya melebihi unsur non aromatik.	27.07
15	- Benzol (benzena)	2707.10.00.00
16	- Toluol (toluena)	2707.20.00.00
17	- Xilol (xilena)	2707.30.00.00
18	- Naftalena	2707.40.00.00
19	- Campuran hidrokarbon aromatik lainnya 65% volume atau lebih (termasuk yang hilang) disuling pada suhu 250°C dengan metode ASTM D 86	2707.50.00.00
	- Lain-lain:	
20	- - Minyak kreosol	2707.91.00.00
	- - Lain-lain:	2707.99
21	- - - Feedstock jelaga karbon	2707.99.10.00
22	- - - Lain-lain	2707.99.90.00
	Pek dan pek kokas, diperoleh dari ter batu bara atau dari ter mineral lainnya.	27.08

No	Uraian Barang	No Pos Tarif/HS
23	- Pek	2708.10.00.00
24	- Pek kokas	2708.20.00.00

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 39/M-DAG/PER/7/2014
 TENTANG
 KETENTUAN EKSPOR BATUBARA DAN PRODUK BATUBARA

BATUBARA YANG DIHITUNG KALORINYA

No	Uraian Barang	No Pos Tarif/HS
	Batu bara; briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara.	27.01
	- Batu bara, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi:	
1	- - Antrasit	2701.11.00.00
	- - Bituminous coal:	2701.12
2	- - - Batu bara bahan bakar	2701.12.10.00
3	- - - Lain-lain	2701.12.90.00
4	- - Batu bara lainnya	2701.19.00.00
	Lignit, diaglomerasi maupun tidak, tidak termasuk jet.	27.02
5	- Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi	2702.10.00.00

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 39/M-DAG/PER/7/2014
 TENTANG
 KETENTUAN EKSPOR BATUBARA DAN PRODUK BATUBARA

**PENGAKUAN
 SEBAGAI EKSPORTIR TERDAFTAR BATUBARA**

NOMOR :

Menunjuk permohonan PT/CV..... No..... tanggal
 bulan.....tahun....., dan berdasarkan:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor/M-DAG/PER/.../.... tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara.
- b. Rekomendasi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor tanggal bulan tahun

**EKSPORTIR TERDAFTAR BATUBARA
 (ET- BATUBARA)**

K e p a d a:

Nama Perusahaan :

Jenis Batubara dan Produk Batubara :

Alamat Perusahaan/Pabrik/Gudang :

Nama Penanggung Jawab Perusahaan :

Nomor Telepon/Fax Perusahaan :

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Nomor dan Tanggal IUP Operasi Produksi/
 IUPK Operasi Produksi/IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan
 penjualan/IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian/
 PKP2B *) :

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor secara tertulis mengenai pelaksanaan ekspor baik terealisasi maupun tidak terealisasi setiap bulannya paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal diterbitkannya pengakuan sebagai ET-Batubara kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM.
2. Laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga disampaikan melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
3. Wajib melaporkan setiap perubahan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan tersebut.

4. Bersedia memberikan data/informasi yang diperlukan, dilakukan pemeriksaan lapangan (lokasi usaha/gudang/kantor) apabila diperlukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Mentaati ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.M-DAG/PER/.... tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara.
6. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pada angka 1 sampai dengan 5 di atas, dapat dikenai sanksi pencabutan pengakuan sebagai ET-Batubara.
7. Pengakuan sebagai ET- Batubara ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal ... bulan ... tahun yang merupakan tanggal terakhir pendaftaran PEB di kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat.
8. Jika dikemudian hari ditemukan perbedaan antara dokumen dan kenyataan di lapangan, maka pengakuan sebagai ET-Batubara dapat ditinjau kembali atau dicabut.
9. Bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang timbul disebabkan oleh perbuatan, tindakan, pelanggaran baik disengaja atau tidak disengaja, dan kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas ekspor Batubara dan Produk Batubara yang dilakukan.

Jakarta,
 Direktur Jenderal
 Perdagangan Luar Negeri

(.....)

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Wakil Menteri Perdagangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM;
7. Gubernur/Bupati/Walikota Daerah Pengekspor Batubara dan Produk Batubara;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Pengekspor Batubara dan Produk Batubara;
9. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Pengekspor Batubara dan Produk Batubara;
10. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pelabuhan Muat Setempat;
11. Surveyor Batubara dan Produk Batubara

**) Coret yang tidak perlu*

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN IVa
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 39/M-DAG/PER/7/2014
 TENTANG
 KETENTUAN EKSPOR BATUBARA DAN PRODUK BATUBARA

DAFTAR TENAGA AHLI

No.	Nama	Kebangsaan	No. Identitas KTP/ Paspor/ Kitas	Keahlian				Pengalaman kerja (thn)
				Verifikator	Drafter	Analisis Laboratorium	Geologis	

[Daerah Provinsi], 201

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN IVb
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 39/M-DAG/PER/7/2014
 TENTANG
 KETENTUAN EKSPOR BATUBARA DAN PRODUK BATUBARA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP TENAGA AHLI	
To Whom It May Concern	
Diperuntukan bagi pihak/individu yang berkepentingan	
N a m a	: Pas foto warna
Tempat/Tanggal Lahir	: 4 x 6
Jenis Kelamin	:
Alamat	:
Alamat e-mail	:
Telpon	:
Pendidikan	:
Referensi	:
Pengalaman profesi	:
Pernyataan / Komitmen Profesional ;	
[Daerah Provinsi], 201	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 39/M-DAG/PER/7/2014
 TENTANG
 KETENTUAN EKSPOR BATUBARA DAN PRODUK BATUBARA

DAFTAR PERALATAN LABORATORIUM BATUBARA DAN PRODUK BATUBARA					
Nama PT:					
Lokasi Kerja:					
No	Nama Alat/Instrumen	Merk/Type	Tahun Produksi	Peruntukan Pengujian	Jumlah
[Daerah Provinsi],					201

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39/M-DAG/PER/7/2014
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR BATUBARA DAN PRODUK BATUBARA

SPECIMEN DATA PEJABAT PENANDATANGAN LAPORAN SURVEYOR					
No	NAMA	JABATAN	WILAYAH KERJA	CONTOH TANDA TANGAN	CONTOH CAP

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 39/M-DAG/PER/7/2014
 TENTANG
 KETENTUAN EKSPOR BATUBARA DAN PRODUK BATUBARA

REKAPITULASI LAPORAN SURVEYOR BATUBARA DAN PRODUK BATUBARA												
No	HS	NAMA BARANG	NEGARA TUJUAN	PELABUHAN MUAT	PROV	NAMA EKSPORTIR	JENIS IZIN PERTAMBANGAN	MASA BERLAKU	JML	VOLUME (TON)	NILAI (USD)	HARGA SATUAN (USD/TON)

[Daerah Provinsi], 201

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTFI